



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 166);

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pasar (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 167);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BITUNG
dan
WALI KOTA BITUNG

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perusahaan Umum Daerah Pasar adalah badan usaha milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar bertujuan untuk:
 - a. mencukupi kebutuhan permodalan Perusahaan Umum Daerah Pasar sehingga dapat melaksanakan kegiatan usaha;
 - b. meningkatkan pendapatan asli Daerah;
 - c. meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah yang telah dilaksanakan kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar sebesar Rp53.000.000.000,00 (lima puluh tiga miliar rupiah) dengan rincian:

- a. berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- b. berupa barang milik Daerah sebesar Rp52.000.000.000,00 (lima puluh dua miliar rupiah).

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar diberikan dalam bentuk uang dan barang milik Daerah.

Pasal 6

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dimulai tahun 2024 sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Nilai penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar dalam bentuk barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pada tahun 2024.
- (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. gedung yang dinilai sebesar Rp14.828.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah); dan
 - b. gedung yang dinilai sebesar Rp29.194.550.000,00 (dua puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)yang terletak di Pusat Kota Bitung, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Sulawesi Utara.
- (3) Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dengan adanya penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, nilai keseluruhan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar menjadi sebesar Rp102.022.550.000,00 (seratus dua miliar dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB III
DIVIDEN

Pasal 9

Dividen dari Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar menjadi pendapatan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 10

Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 29 Agustus 2024

WALI KOTA BITUNG,

MAURITS MANTIRI

Diundangkan di Bitung
pada tanggal 29 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

IGNATIUS RUDY THENO

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

BUDI KRISTIAN SO, S.H., M.H.,
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA :
(6/W.I/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PASAR

I. UMUM

Pengelolaan pasar memiliki pengaruh yang dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di Daerah. Jika pasar dikelola dengan baik, maka masyarakat sebagai pengguna layanan pasar akan menikmati kenyamanan pada saat mengunjungi pasar. Dari sisi Pemerintah Daerah, pengelolaan pasar yang baik akan memberikan keuntungan bagi Perusahaan Umum Daerah Pasar yang dengan demikian akan meningkatkan jumlah pendapatan asli Daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Adapun kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar tidak akan terlaksana tanpa dukungan modal yang cukup. Oleh sebab itu, perlu dilakukan Penyertaan Modal Daerah untuk menunjang kebutuhan modal Perusahaan Umum Daerah Pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 10